



NOTA KESEPAHAMAN

antara

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
TENTARA NASIONAL INDONESIA,
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL, DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

1. Nomor : 2/NKB/MARVES/VIII/2020
2. Nomor : 2.Pj/03/MEM/2020
3. Nomor : 03/MEN-KP/KB/VIII/2020
4. Nomor : PJ 85 TAHUN 2020
5. Nomor : NKB 03/M.PPN/08/2020
6. Nomor : NK/18/VIII/2020/TNI
7. Nomor : 31.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2020
8. Nomor : 25/MOU/BPPT-10KL/08/2020
9. Nomor : 179/KS/LIPI/VIII/2020
10. Nomor : 32/KS.00/08/2020
11. Nomor : MoU/016/KB/DN/VIII/2020

Tentang

**SINERGI PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KELAUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (31/08/2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara:

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, dalam hal ini diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkedudukan di Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dalam hal ini diwakili oleh Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan berkedudukan di Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan di Jalan Taman Suropati, No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
7. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, dalam hal ini diwakili oleh Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong-Bogor 16911, dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

8. **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**, dalam hal ini diwakili oleh Hammam Riza, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.
9. **LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Laksana Tri Handoko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.
10. **LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**, dalam hal ini diwakili oleh Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.
11. **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, dalam hal ini diwakili oleh Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I, No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, dan PIHAK KESEBELAS secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia, membutuhkan data dan informasi kelautan perairan Indonesia yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. bahwa perlu untuk melengkapi seluruh data dan informasi kelautan Indonesia;
3. bahwa sumber daya survei dan observasi kelautan Indonesia perlu lebih disinergikan dan dioptimalkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data hasil survei dan observasi, pengelolaan, penyebarluasan, berbagi pakai, penggunaannya serta evaluasinya; dan
4. bahwa mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi kelautan untuk mendukung pembangunan nasional diperlukan sinergi PARA PIHAK

sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut PARA PIHAK juga mengingat kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- k. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
- o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- p. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;
- t. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- u. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- v. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
- w. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- x. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- y. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan untuk pembangunan nasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan PARA PIHAK, termasuk, namun tidak terbatas, kepada perencanaan, pelaksanaan, penyebaran dan evaluasi demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar;
- b. pemberdayaan bersama sumber daya PARA PIHAK untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, serta observasi kelautan;
- c. pengolahan data dan informasi kelautan;
- d. berbagi pakai dan penyebaran data dan informasi kelautan;
- e. penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional;
- f. pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam pembentukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 BERBAGI PAKAI DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi dan prinsip kerahasiaan negara serta kepentingan umum, untuk membuka akses data dan informasi kelautan untuk digunakan berbagi pakai antar PARA PIHAK untuk tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Berbagi pakai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme penyampaian data dari server jaringan masing-masing Kementerian/Lembaga/TNI ke dalam jaringan portal nasional yang kemudian dibagi pakaikan melalui jaringan dimaksud.
- (3) Jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - b. Jaringan Satu Data Indonesia;
 - c. *Indonesia National Oceanographic Data Center*, dan
 - d. Repositori Ilmiah Nasional.
- (4) Dalam melaksanakan berbagi pakai melalui jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK memastikan sinergi optimalisasi sumber daya berbagi pakai.
- (5) Data yang dibagi pakai wajib mengacu kepada standar format data yang telah ditentukan.

- (6) Proses berbagi pakai data dan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

TUGAS PARA PIHAK

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka masing-masing PIHAK memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Nota Kesepahaman untuk mendukung program penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kemaritiman dan investasi.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam pelaksanaan survei dalam hal penyelenggaraan informasi dan data spasial kelautan sektor energi dan sumber daya mineral.
- (3) PIHAK KETIGA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi dan data pada sektor kelautan dan perikanan.
- (4) PIHAK KEEMPAT memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, pengelolaan data dan informasi kelautan khususnya pada sektor transportasi laut.
- (5) PIHAK KELIMA memiliki tugas memfasilitasi perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam rangka berbagi pakai data dan informasi kelautan.
- (6) PIHAK KEENAM memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam pelaksanaan survei dan pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun umum serta berbagi pakai data.
- (7) PIHAK KETUJUH memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial dasar, pembinaan informasi geospasial tematik, serta memfasilitasi berbagi data dan informasi kelautan melalui jaringan informasi geospasial nasional.
- (8) PIHAK KEDELAPAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, menghimpun, dan mengelola data dan informasi kelautan, berdasarkan kajian penerapan teknologi terkini, serta membangun sarana Indonesia *National Oceanographic Data Center* (Ina-NODC).
- (9) PIHAK KESEMBILAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, menghimpun, mengelola, serta berbagi pakai data dan informasi kelautan khususnya dalam rangka menyelenggarakan riset di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (10) PIHAK KESEPULUH memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyediaan data dan informasi penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN, data AIS satelit LAPAN serta

dukungan dalam pemanfaatannya guna mendukung berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia.

- (11) PIHAK KESEBELAS memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, analisa, dan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi maritim serta tsunami, serta penyampaian informasi dan peringatan dini meteorologi maritim dan tsunami.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya dalam implementasi Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 BIAYA

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 TATA KELOLA

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
ALAMAT PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim dengan konfirmasi tertulis melalui faksimile dan/atau surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 316 8111 Faksimile: (021) 314 1790
Email: asdep3d1@maritim.go.id, kerjasama@maritim.go.id,
kerjasama.marves@gmail.com

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Jalan Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3804242 Faksimile: (021) 3841896
Email: tusekjen@esdm.go.id

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3519070 ext 7102 Faksimile: (021) 3500049
Email: sespri.sekjendkp@gmail.com

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3840694, 3811308, ext 1101 Faksimile: (021) 3811303
Email: tu-setjen@dephub.go.id

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati, No. 2, Menteng, Jakarta Pusat – 10310
Telepon: (021) 3920353
Email: sekretariat.sesmen@bappenas.go.id,
sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Asisten Operasi Panglima TNI
Cilangkap, Jakarta Timur
Telepon: (021) 84595068 Faksimile: (021) 8700163
Email: spriasops@yahoo.co.id

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46 Cibinong-Bogor
Telepon: (021) 8753293 Faksimile: (021) 8753293
Email: tu.sesma@big.go.id

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi up.
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Gedung B.J Habibie lantai 14
Jalan M.H Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3169496
Email: sekr-hkh@bppt.go.id

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Sekretaris Utama
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5251805 Faksimile: (021) 5225640
Email: settama@mail.lipi.go.id

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Sekretaris Utama
Jalan Pemuda, Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon: (021) 4892802 Faksimile: (021) 4894815
Email: kerjasama@lapan.go.id; tupimkol@lapan.go.id

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Sekretaris Utama
Jalan Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telepon: (021) 4241081 Faksimile: (021) 4246703
Email: tus@bmkg.go.id, kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan status kelembagaan dari salah satu atau beberapa PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 11 (sebelas) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap asli.

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI



[Signature]
Luhut B. Pandjaitan

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



[Signature]
Arifin Tasrif

PIHAK KETIGA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN



[Signature]
Edhy Prabowo

PIHAK KEEMPAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



[Signature]
Budi Karya Sumadi

PIHAK KELIMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL *fin*



[Signature]
Suharso Monoarfa

PIHAK KEENAM
TENTARA NASIONAL INDONESIA



[Signature]
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

PIHAK KETUJUH
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



[Signature]
Hasanuddin Zainal Abidin

PIHAK KEDELAPAN
BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI



[Signature]
Hammam Riza

PIHAK KESEMBILAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA



[Signature]
Laksana Tri Handoko *m*

PIHAK KESEPULUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL



[Signature]
Thomas Djamaluddin

PIHAK KESEBELAS
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA



[Signature]
Dwikorita Karnawati *8*